



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 2 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 27 ayat (7), dan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG KEPEMUDAAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
8. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
12. Pengembangan kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
13. Pengembangan kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
17. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
19. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

## BAB II PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan melalui:

- a. penyadaran Kepemudaan;
- b. pemberdayaan Kepemudaan; dan
- c. pengembangan Kepemudaan.

### Bagian Kedua Penyadaran Kepemudaan

#### Pasal 4

- (1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan bersama masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan yang meliputi:
  - a. pendidikan agama, budi pekerti dan akhlak mulia;
  - b. pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - d. penumbuhan cinta tanah air dan semangat bela negara;
  - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
  - g. pendidikan kesadaran hukum; dan
  - h. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.
- (2) Pelaksanaan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
  - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
  - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
  - e. *talkshow* dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
  - g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;

- h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
- i. pendidikan dan pelatihan bela negara.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat melibatkan masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan/atau pihak ketiga.

#### Bagian Ketiga Pemberdayaan Kepemudaan

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada pasal (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pelayanan pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana di dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
  - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
  - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil bekerja;
  - d. pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
  - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan kreatif;
  - f. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan kreatif;
  - g. menumbuhkan kreatifitas Pemuda;
  - h. pemilihan wirausaha muda dan Pemuda berprestasi; dan
  - i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat melibatkan masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan/atau pihak ketiga.

Bagian Keempat  
Pengembangan Kepemudaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka menggali potensi dan jati diri Pemuda, Pengembangan Kepemudaan dapat dilakukan melalui:
  - a. pengembangan kepemimpinan;
  - b. pengembangan kewirausahaan; dan
  - c. pengembangan kepeloporan.

Pasal 9

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan Pemuda difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pengkaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan
  - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. latihan kepemimpinan pemuda tingkat Daerah;
  - b. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan pemuda;
  - c. pendampingan pada kaderisasi organisasi kepemudaan; dan
  - d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat melibatkan masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan/atau pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi Kepemudaan.

- (3) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan pelatihan wirausaha pemuda tingkat Daerah;
  - b. pemagangan wirausaha muda;
  - c. pendampingan unit/kelompok usaha pemuda;
  - d. jejaring kemitraan wirausaha muda;
  - e. pameran kewirausahaan pemuda antar organisasi pemuda tingkat kabupaten; dan
  - f. bantuan stimulant bagi pemberdayaan Pemuda.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat melibatkan masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan/atau pihak ketiga.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan Pemuda.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah, unsur organisasi kewirausahaan pemuda, dan unsur lainnya yang bergerak di bidang Kepemudaan.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepemudaan, serta Bupati sebagai pembina.
- (4) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.
- (5) Susunan keanggotaan, rincian tugas, dan fungsi forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga;
- b. pendamping;
- c. pengembangan kurikulum;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

## Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan professional, dalam rangka memperluas jaringan, kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pemberian bantuan manajemen;
  - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
  - d. perluasan akses pasar;
  - e. pengembangan jaringan Kemitraan Pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
  - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

## Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

## Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g melalui lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

- (1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi dan keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (3) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi Kepemudaan.
- (4) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
  - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
  - c. lomba inovasi dan kepeloporan Pemuda;
  - d. temu wicara kepeloporan Pemuda;
  - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda;
  - f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;

- g. gerakan peduli lingkungan hidup;
  - h. pendampingan Pemuda; dan
  - i. forum kepeloporan Pemuda.
- (5) Pelaksanaan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan, atau melibatkan pihak ketiga.

### BAB III PERAN AKTIF PEMUDA

#### Pasal 19

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
- a. kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di Daerah;
  - b. kontrol sosial berdasarkan nilai lokal; dan
  - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
- a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
  - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum; dan
  - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumberdaya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni, dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan; dan
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.
- (5) Pemerintah Daerah memberi peluang, fasilitas dan bimbingan terhadap pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB IV KEMITRAAN

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pembangunan Kepemudaan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - d. Organisasi kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan ditingkat lokal, nasional maupun internasional.
- (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan dan pemberdayaan Kepemudaan di daerah, organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah.
- (6) Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait pembangunan Kepemudaan di Daerah.
- (7) Forum Koordinasi dan komunikasi Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepemudaan, serta Bupati sebagai pembina.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota serta rincian tugas dan fungsi forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## BAB V SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana Kepemudaan dapat bekerja sama dengan organisasi Kepemudaan, Badan Usaha dan masyarakat.
- (3) Organisasi Kepemudaan, Badan Usaha, dan masyarakat dapat menyediakan sarana dan prasarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

- (1) Sarana dan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:

- a. sentra pemberdayaan Pemuda;
  - b. koperasi Pemuda;
  - c. pondok Pemuda;
  - d. gelanggang Pemuda;
  - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
  - f. perpustakaan/pojok baca; dan
  - g. sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan, yang meliputi:
- a. penyadaran Pemuda;
  - b. pemberdayaan Pemuda; dan
  - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VI ORGANISASI KEPEMUDAAN

### Bagian Kesatu Pembentukan Organisasi Kepemudaan

#### Pasal 23

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional dan daerah memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk dalam ruang lingkup pendidikan formal dan nonformal, kemahasiswaan dan komunitas Pemuda.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Organisasi Kepemudaan

Pasal 25

- (1) Organisasi Kepemudaan yang sudah dibentuk harus didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi organisasi Kepemudaan yang bersifat organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Organisasi Kepemudaan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pelayanan kepada Organisasi Kepemudaan dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemberdayaan; dan
  - b. pengembangan.
- (2) Pelayanan pemberdayaan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
  - b. peningkatan kualitas organisasi; dan
  - c. kaderisasi.
- (3) Pelayanan pengembangan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penumbuhkembangan kemandirian organisasi;
  - b. pendampingan pendirian dan pembentukan;
  - c. pengembangan kapasitas; dan
  - d. pendampingan kemitraan.
- (4) Pelayanan Organisasi Kepemudaan dilaksanakan secara proporsional dan berkeadilan.

Bagian Keempat  
Informasi Perkembangan Organisasi Kepemudaan

Pasal 28

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat memberikan informasi perkembangan Organisasi Kepemudaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan.
- (2) Informasi Perkembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan dalam pemberdayaan dan pengembangan.

BAB VII  
PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:
  - a. Pemuda yang berprestasi;
  - b. Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
  - b. peringatan hari olahraga nasional;
  - c. peringatan hari besar nasional;
  - d. peringatan hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
  - e. peringatan hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah dan Peringatan hari ulang tahun lahirnya Daerah;
  - f. saat pekan dan kejuaraan olahraga;
  - g. acara resmi lainnya.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah membentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai bertugas melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian penghargaan.
- (3) Susunan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.

- (4) Susunan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan dan keolahragaan;
  - b. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan dan keolahragaan;
  - c. Anggota terdiri dari Perangkat Daerah, tokoh Kepemudaan dan/atau lembaga/badan yang bergerak di bidang Kepemudaan.
- (5) Jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim penilai:
  - a. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya;
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah dalam kaitannya dengan pemberian penghargaan; dan
  - c. menyampaikan pertimbangan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII SISTEM INFORMASI KEPEMUDAAN

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi pelayanan Kepemudaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. rencana pelayanan Kepemudaan;
  - b. data pemuda, Pemuda pelopor, wirausaha muda, Pemuda kader, Organisasi Kepemudaan, kemitraan Kepemudaan dan data indikator terkait Kepemudaan lainnya; dan
  - c. sarana dan prasarana Kepemudaan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan dan urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi pelayanan Kepemudaan.
- (4) Pembentukan sistem informasi pelayanan Kepemudaan sebagaimana ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Maret 24.  
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR